



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 99 TAHUN 2021

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lingga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341).
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	KasubbagUmum OPD	

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM



Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga.
3. Bupati adalah Bupati Lingga.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	KasubbagUmum OPD	

7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
10. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa Masyarakat Desa.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
17. Asas rekognisi adalah asas yang terkait soal hak asal usul atas kehadiran desa. Asas rekognisi memberikan pengakuan dan penghormatan kepada desa terhadap identitas desa, adat istiadat yang berlaku, kebiasaan pengelolaan desa, sistem pranata sosial dan kearifan lokal yang berkembang dan tumbuh di Desa.
18. Asas subsidiaritas adalah pemberian kewenangan kepada desa untuk mengatur, mengelola dan memanajemeni permasalahan desa secara lokal.
19. Mutatis mutandis diartikan perubahan-perubahan yang diperlukan atau penting.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	KasubbagUmum OPD	

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Desa dalam mengurus dan mengatur kewenangannya dalam meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam menata kewenangan Desa sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas dan pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Desa.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah agar Pemerintah Desa dalam mengatur kewenangannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan proporsional dalam pelaksanaan bidang kewenangan Desa yang meliputi :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4



Ruang Lingkup Peraturan Bupati tentang kewenangan Desa meliputi :

- a. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kriteria Kewenangan Desa;
- d. Mekanisme pelaksanaan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- e. Pembinaan dan Pengawasan;
- f. Evaluasi dan Pelaporan;
- g. Pembiayaan;
- h. Ketentuan lain-lain;
- i. Ketentuan Peralihan; dan
- j. Ketentuan Penutup.

BAB IV
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL

Pasal 5

- (1) Perincian Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul paling sedikit terdiri atas :
 - a. Sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. Pembinaan Kelembagaan masyarakat;
 - c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. Pengelolaan tanah kas desa; dan
 - e. Pengembangan peran masyarakat desa.



No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	KasubbagUmum OPD	

- (2) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul hasil identifikasi dan inventarisasi yaitu :
- a. Menyelesaikan sengketa antar masyarakat di luar pemilikan hak-hak perdata;
 - b. Pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat dan desa; dan
 - c. Pendayagunaan tanah desa untuk kepentingan masyarakat desa.
 - d. Pengembangan kegiatan gotong-royong.
 - e. Pembinaan dan pelestarian seni budaya, adat istiadat tradisional, masyarakat desa;
 - f. Penataan kelembagaan tradisi desa; dan
 - g. Pengembangan tenun, kerajinan dan batik lokal.

BAB V
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 6

- (1) Perincian kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b, paling sedikit terdiri atas :
- a. Pengelolaan tambatan perahu;
 - b. Pengelolaan pasar Desa;
 - c. Pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. Pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 - f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - i. Pengelolaan embung Desa;
 - j. Pengelolaan air minum berskala Desa; dan
 - k. Pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Kewenangan lokal berskala Desa sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan identifikasi dan inventarisasi, yaitu :
- a. Penegasan batas desa;
 - b. Penetapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kemitraan antar desa dan atau pihak ketiga;
 - c. Pengelolaan aset-aset desa;
 - d. Pembentukan lembaga desa dan lembaga keuangan desa;
 - e. Pelayanan Dasar Desa, terdiri dari ;
 1. Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Desa Siaga;
 2. Pengelolaan pendidikan formal dan informal milik Desa; dan
 3. Fasilitasi penyuluhan program-program pemerintah;
 - f. Sarana dan Prasarana Desa, terdiri dari ;
 1. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana milik desa;
 2. Pengelolaan teknologi tepat guna skala Desa;
 3. Pembangunan dan pemeliharaan tempat ibadah;
 4. Pengelolaan air bersih berskala desa;
 5. Pengelolaan sanitasi lingkungan;
 6. Pembangunan dan pemeliharaan taman desa;
 7. Pengelolaan listrik desa;



No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	KasubbagUmum OPD	

8. Penanggulangan bencana keadaan darurat dan keadaan mendesak berskala desa;
 9. Pengadaan dan pembangunan sarana dokumentasi dan informasi; dan
 10. Pengelolaan wisata milik desa.
- g. Pengembangan Ekonomi, terdiri dari ;
1. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
 2. Pembangunan dan Pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa;
 3. Pengelolaan produk unggulan Desa;
 4. Pengembangan benih lokal;
 5. Pengadaan alat pertanian, peternakan dan perikanan;
 6. Pengembangan pusat perekonomian Desa;
 7. Fasilitasi penguatan kelompok-kelompok ekonomi masyarakat; dan
- h. Penghijauan Desa;
- i. Pemanfaatan Sumber daya Alam dan Lingkungan Desa, terdiri dari ;
1. Pengembangan hasil hutan bukan kayu sesuai potensi lokal Desa yang berlokasi pada hutan rakyat/hutan Desa/wahana hutan wisata Desa;
 2. Pelestarian lingkungan pemukiman pantai; dan
 3. Pelaksanaan perlindungan mata air.
- j. Pembinaan Kegiatan Keagamaan;
- k. Peningkatan kapasitas ekonomi Desa; dan
1. Fasilitasi bantuan hukum masyarakat Desa.

BAB VI KRITERIA KEWENANGAN DESA

Pasal 7

- (1) Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, antara lain :
 - a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
 - b. sesuai perkembangan masyarakat;
 - c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, antara lain :
 - a. sesuai keperluan masyarakat Desa;
 - b. telah dijalankan oleh Desa;
 - c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
 - d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
 - e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.
- (3) Kriteria kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c antara lain :
 - a. sesuai kebutuhan dan kemampuan sumber daya manusia di Desa;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	KasubbagUmum OPD	

- b. memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas;
 - c. pelayanan publik bagi masyarakat;
 - d. meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - e. mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat; dan
 - f. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat.
- (4) Kriteria kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, antara lain :
- a. urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan;
 - b. sesuai dengan prinsip efisiensi;
 - c. mempercepat penyelenggaraan pemerintahan; dan
 - d. kepentingan nasional yang bersifat khusus dan strategis.

BAB VII MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi tentang rincian kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan rincian kewenangan lokal berskala Desa kepada Desa.
- (2) Berdasarkan hasil sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah desa mengajukan usul tentang kewenangan yang akan dilaksanakan.



Pasal 9

- (1) Penetapan kewenangan yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Pemerintah Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dengan BPD untuk mendapatkan kesepakatan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Bupati melaksanakan evaluasi pelaksanaan kewenangan Desa;
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan keewenangan Desasebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati dapat menugaskan kepada Camat;
- (3) Hasil evaluasi menjadi bahan dalam merumuskan kebijakan penataan kewenangan Desa; dan

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	KasubbagUmum OPD	

- (4) Pelaporan pelaksanaan penataan Kewenangan Desa dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
- a. Fasilitasi dan Koordinasi;
 - b. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
 - c. Monitoring dan evaluasi; dan
 - d. Dukungan teknis administrasi.

BAB X
PEMBIAYAAN



Pasal 12

- (1) Pembiayaan dalam rangka penataan kewenangan Desa dibebankan pada APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembiayaan untuk pelaksanaan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan local berskala Desa dibebankan kepada APBDes dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Daerah.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	KasubbagUmum OPD	

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan Kewenangan lokal berskala Desa yang telah ada dan sudah dilaksanakan oleh Desa wajib menyesuaikan dan berpedoman kepada Peraturan Bupati ini;
- (2) RPJMDes yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini;
- (3) RKP Desa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku RKP Desa.





BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Lingga nomor 24 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA OPD	
KABAG/SEKRETARIS	
KABID OPD / SEKCAM	

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 12 Maret 2021

BUPATI LINGGA




M. NIZAR

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 12 Maret 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA


SYAMSUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2021 NOMOR 29

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	KasubbagUmum OPD	

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR : 29 TAHUN 2021
TANGGAL : 19 Maret 2021

FORMAT BERITA ACARA :

KOP NASKAH DINAS
PEMERINTAH DESA

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
TENTANG
HASIL MEMILIH DAFTAR KEWENANGAN DESA DAN DESA ADAT

Pada hari ini tanggal bulan tahun , bertempat di Balai Desa telah dilaksanakan rapat pengkajian dan memilih terhadap Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten Lingga yang telah dilaksanakan di Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Lingga Nomor Tahun tentang Daftar Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten Lingga, dengan kegiatan sebagai berikut :



- A. Materi Rapat
Melakukan pemilihan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten Lingga berdasarkan Peraturan Bupati Lingga Nomor tanggal tentang Daftar Kewenangan Desa dan Desa Adat dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal.
- B. Keputusan Rapat
Rincian Kewenangan desa , adalah sebagai berikut :

KEWENANGAN DESA

KECAMATAN
KABUPATEN LINGGA

- A. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, meliputi :
- a. Sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. Pengelolaan tanah kas Desa;
 - e. Pengembangan peran masyarakat Desa.
- B. Kewenangan lokal berskala desa, meliputi :
- a. Penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
 - d. Pemberdayaan masyarakat Desa.

Keterangan : *)
Rincian kewenangan Terpilih
Berdasarkan Hasil Rapat

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	KasubbagUmum OPD	

C. Penutup

Rapat pengkajian dan memilih Daftar Kewenangan Desa dan Desa Adat oleh Pemerintah Desa dan BPD Terhadap kesiapan desa dalam rangka melaksanakan kewenangan Desa dan Desa Adat di kabupaten Lingga yang pengaturannya diserahkan kepada Desa Kecamatan dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD di Desa Sebanyak orang, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Selanjutnya hasil rapat ini dijadikan sebagai dasar di dalam penetapan Keputusan BPD sebagai persetujuan BPD kepada Pemerintah Desa untuk ditetapkan dalam Keputusan Kepala desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dijadikan bahan seperlunya.

Daik Lingga, 20..

KETUA BPD,

KEPALA DESA,

NAMA JELAS

NAMA JELAS

PESERTA YANG HADIR :


.....
.....
.....
.....

Dst

BUPATI LINGGA



M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	KasubbagUmum OPD	